



**PENETAPAN**

**Nomor: 28/Pdt.P/2024/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**AMINAH**

tempat lahir Liang Anggang, tanggal lahir 1 Januari 1950, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Talok Selong RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pli tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai E-KTP nomor 6301054101500004, KK No 6301051512052028, dan Akta Kelahiran No 6301-LT-20012016-0042

*Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli*



serta Paspor No E6992324 nama Pemohon tertulis "**Aminah**" lahir di Liang Anggang tanggal **01-01-1950**;

2. Bahwa sesuai KTP (lama) nomor 6301055005420001, KK (lama) No 6301050410120013, dan Akta Kelahiran (lama) No 6301-LT-20012016-0042 nama Pemohon tertulis "**Siti Aminah**" lahir di Liang Anggang tanggal **10-05-1942**;

3. Bahwa pemohon pada saat di lakukan perekaman KTP Elektronik mencantumkan nama dan tanggal lahir sebagaimana poin 1 (satu) *a quo*;

4. Bahwa pada 19 November tahun 2012 pemohon melakukan pendaftaran pergi haji dengan menggunakan identitas lama yang belum tercatat dalam data elektronik sebagaimana poin 2 (dua) *a quo*;

5. Bahwa sesuai Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Haji tahun 1445 H/ 2024 M nama Pemohon tertulis "**Siti Aminah**" lahir di Liang Anggang tanggal **10-05-1942**;

6. Bahwa karena terjadi perbedaan data pada KTP, Akta Kelahiran, KK, dan Paspor Pemohon dengan data pada setoran/Pelunasan BPIH berkemungkinan gagal berangkat;

7. Bahwa sesuai surat keterangan Kepala Desa Pandahan Nomor 400/002/PDH/2024 bahwa nama **aminah** pada KTP NIK 6301054101500004 adalah orang yang sama dengan **Siti Aminah** pada KTP NIK 6301055005420001;

8. Memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan perubahan nama pada E-KTP nomor 6301054101500004, KK No 6301051512052028, dan Akta Kelahiran No 6301-LT-20012016-0042 nama Pemohon "**Aminah**" lahir di Liang Anggang tanggal **01-01-1950 menjadi nama Siti Aminah** lahir di Liang Anggang tanggal **10-05-1942**;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagian berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan/menetapkan mengizinkan pemohon melakukan perubahan nama pada E-KTP nomor 6301054101500004, KK No 6301051512052028, dan Akta Kelahiran No.6301-LT-20012016-0042 serta dokumen Paspor No E6992324 nama Pemohon "**Aminah**" lahir di Liang Anggang tanggal **01-01-1950** menjadi nama **Siti Aminah** lahir di Liang Anggang tanggal **10-05-1942**;

3. Menetapkan/mengijinkan agar Pemohon dapat menyesuaikan nama tersebut dalam dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) lembar bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 63010550055420001 atas nama Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 9 Oktober 2012, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301050410120013 atas nama Kepala Keluarga Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Oktober 2012, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-20012016-0042 atas nama Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 20 Januari 2016, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301054101500004 atas nama Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6301051512052028 atas nama Kepala Keluarga Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 20 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-20012016-0042 atas nama Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 190301271 atas nama Siti Aminah Suma, yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 400/002/PDH/2024 atas nama Aminah menjadi Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 5 April 2024, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**; dan

9. Fotokopi sesuai aslinya Paspor Nomor: E6992324 atas nama Aminah, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 21 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-9** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi BASRANI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan bahwa terjadi perbedaan data pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon dengan data pada setoran / pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah dilaksanakan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Pemohon yang menyampaikan kemungkinan akan gagal naik haji karena terdapat perbedaan data antara pendaftaran haji dengan data setoran / pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon haji;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Suma dan Masmulik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena data kependudukan Pemohon sudah terdaftar pada dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sehingga untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki dan suami Pemohon telah meninggal dunia dan dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Baihaki dan Maturidi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti dokumen kependudukan atas nama Pemohon sendiri yang telah tercatat pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, dari yang semula bernama Aminah lahir di Liang Anggang pada tanggal 1 Januari 1950 menjadi Siti Aminah lahir di Liang Anggang 10 Mei 1942;

**2. Saksi PAHRUL NIRWAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan bahwa terjadi perbedaan data pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon dengan data pada setoran / pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah dilaksanakan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan / menyamakan identitas dalam data setoran / pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon haji;
- Bahwa Saya mengetahuinya dari Anak Pemohon yang menyampaikan kemungkinan akan gagal naik haji karena terdapat perbedaan data antara pendaftaran haji dengan data setoran/pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon haji;
- Bahwa Pemohon Saksi mengetahui dari anak Pemohon yang menyampaikan kemungkinan akan gagal naik haji karena terdapat perbedaan data antara pendaftaran haji dengan data setoran / pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon haji;
- Bahwa Pemohon dengan nama Aminah lahir di Liang Anggang pada tanggal 1 Januari 1950 dan dengan nama Siti Aminah lahir di Liang Anggang 10 Mei 1942, dengan nama Pemohon yang benar adalah Siti Aminah lahir di Liang Anggang 10 Mei 1942;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Suma dan Masmulik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena data kependudukan Pemohon sudah terdaftar pada dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sehingga untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki dan suami Pemohon telah meninggal dunia dan dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Baihaki dan Maturidi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti dokumen kependudukan atas nama Pemohon sendiri yang telah tercatat pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, dari yang semula bernama Aminah lahir di Liang Anggang pada tanggal 1 Januari 1950 menjadi Siti Aminah lahir di Liang Anggang 10 Mei 1942;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah data kependudukan Pemohon yaitu nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Aminah**, menjadi tertulis dan terbaca **Siti Aminah**, serta tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **01-01-1950** menjadi tertulis **10-05-1942**, yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Paspor atas nama Pemohon, maka sehubungan dengan hal tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-9**, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali **bukti P-2, P-3, dan P-6** yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam Permohonan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Basrani** dan **Saksi Pahrul Nirwan**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Surat Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon berada di Talok Selong RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dikuatkan dengan **bukti P-1** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 63010550055420001 atas nama Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 9 Oktober 2012, **bukti P-2** berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301050410120013 atas nama Kepala Keluarga Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Oktober 2012, **bukti P-4** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301054101500004 atas nama Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 April 2013, **bukti P-5** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6301051512052028 atas nama Kepala Keluarga Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 20 Februari 2020, **bukti P-7** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 190301271 atas nama Siti Aminah Suma, yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19 November 2012, **bukti P-8** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 400/002/PDH/2024 atas nama Aminah menjadi Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 5 April 2024, dan **bukti P-9** berupa fotokopi sesuai aslinya Paspor Nomor: E6992324 atas nama Aminah, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 21 Februari 2024, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon benar tinggal di Kabupaten Tanah Laut yang mana masih termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah data kependudukannya berupa nama dan tanggal lahir yang tertera pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Paspor miliknya, yang tertulis atas nama Aminah dengan tanggal lahir 01-01-1950 menjadi Siti Aminah dengan tanggal lahir 10-05-1942, adalah untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan haji;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftar haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut tanggal 19 November 2012 sebagaimana **bukti P-7** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 190301271 atas nama Siti Aminah Suma, yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19 November 2012, dengan menggunakan identitas atas nama **Siti Aminah Suma** dengan tanggal lahir **10 Mei 1942** sebagaimana **bukti P-1** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 63010550055420001 atas nama Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 9 Oktober 2012, **bukti P-2** berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301050410120013 atas nama Kepala Keluarga Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Oktober 2012, dan **bukti P-3** berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-20012016-0042 atas nama Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa keberangkatan haji Pemohon telah dijadwalkan pada tahun 2024, sehingga berdasarkan prosedur yang ada, Pemohon

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk melunasi pembayaran tersebut sebelum diberangkatkan untuk dapat melakukan pengurusan administrasi terkait persyaratan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk berangkat haji;

Menimbang, bahwa pengurusan dokumen keberangkatan haji Pemohon terhambat dikarenakan identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP elektronik terbaru milik Pemohon memuat data yang berbeda dengan apa yang Pemohon daftarkan dahulu sebagaimana tercantum dalam **bukti P-7** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 190301271 atas nama Siti Aminah Suma, yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19 November 2012, dimana Pemohon telah mendaftar haji atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10 Mei 1942**, sebagaimana dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang Pemohon miliki saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilakukan secara kolektif di Desa tempat Pemohon berdomisili pada tanggal 6 April 2013, sebagaimana **bukti P-4** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6301054101500004 atas nama Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 April 2013, yang memuat identitas atas nama **Aminah** dengan tanggal lahir **1 Januari 1950** dengan **NIK 6301054101500004**, yang mana identitas tersebut berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Pemohon sebelumnya sebagaimana **bukti P-1** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 63010550055420001 atas nama Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 9 Oktober 2012, yang memuat identitas atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10 Mei 1942** dengan **NIK 63010550055420001**;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru milik Pemohon tersebut di atas, Pemohon kemudian menyesuaikan identitas yang tertera dalam dokumen

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon lainnya yaitu berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta Paspor yang tertulis dengan identitas atas nama **Aminah** dengan tanggal lahir **01-01-1950**;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul permasalahan yaitu pada saatnya tiba Pemohon wajib melunasi pembayaran keberangkatan haji Pemohon tersebut, Pemohon baru menyadari bahwa dengan pergantian Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut menyebabkan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon menjadi terhambat karena identitas yang Pemohon daftarkan yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji milik Pemohon masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk lama Pemohon yaitu yang tertulis atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10 Mei 1942** dengan **NIK 63010550055420001**, sedangkan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki saat ini tertulis atas nama **Aminah** dengan tanggal lahir **01-01-1950**, yang berakibat Pemohon tidak dapat diberangkatkan haji;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkonsultasi sebelumnya dengan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan permasalahan ini kemudian disarankan untuk ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk perbaikan identitas Pemohon, namun hal tersebut tidak dapat langsung dilakukan oleh karena Nomor Induk Kependudukan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk lama Pemohon yaitu yang tertulis atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10 Mei 1942** dengan **NIK 63010550055420001**, memiliki Nomor Induk Kependudukan yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terbaru milik Pemohon tertulis atas nama **Aminah** dengan tanggal lahir **01-01-1950** dengan **NIK 6301054101500004**, sehingga untuk dapat melakukan perbaikan tersebut Pemohon disarankan untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dapat menyesuaikan kembali identitas Pemohon menjadi atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10 Mei 1942** dengan **NIK 63010550055420001**;

Menimbang, bahwa telah dikeluarkan pula **bukti P-8** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor:

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/002/PDH/2024 atas nama Aminah menjadi Siti Aminah, yang diterbitkan Kepala Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 5 April 2024, yang memberi petunjuk pada Hakim bahwasanya pemilik identitas atas nama **Aminah** dengan tanggal lahir **01-01-1950** benar merupakan orang yang sama dengan pemilik identitas atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10 Mei 1942**;

Menimbang, bahwa timbulnya permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh ketidakteitian Pemohon sendiri, namun demi asas kemanfaatan bagi Pemohon, Hakim menilai bahwa apa yang dimohonkan Pemohon sehubungan dengan pengurusan administrasi keberangkatan haji Pemohon tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan hukum dan tidak melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga petitum Pemohon yang mohon pada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon melakukan perubahan nama pada E-KTP dengan NIK 6301054101500004, Kartu Keluarga No. 6301051512052028, Akta Kelahiran No.6301-LT-20012016-0042, dan dokumen Paspor No. E6992324 atas nama Pemohon **Aminah** dengan tanggal lahir **01-01-1950** menjadi atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10-05-1942** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan identitas Pemohon yang semula atas nama **Aminah**

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal lahir **01-01-1950** agar diubah menjadi atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10-05-1942**, dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, perubahan nama Pemohon ini telah diketahui oleh keluarga besar Pemohon terkait konsekuensi dan lain-lain ke depannya, dan hal tersebut tidak pula melanggar norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim memandang bahwa demi ketertiban administrasi data kependudukan bagi Pemohon dan untuk pengurusan segala keperluannya di masa mendatang, tanpa mengesampingkan ketentuan perundang-undangan, Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi Pemohon tentunya dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon berhak menyesuaikan identitasnya dari yang semula **Aminah** dengan tanggal lahir **01-01-1950** agar diubah menjadi atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10-05-1942**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi yang selengkapya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan identitas Pemohon yang semula tertulis atas nama **Aminah** dengan tanggal lahir **01-01-1950** menjadi atas nama **Siti Aminah** dengan tanggal lahir **10-05-1942** dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon, yaitu pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 6301054101500004, Kartu Keluarga No. 6301051512052028, Akta Kelahiran No. 6301-LT-20012016-0042, dan dokumen Paspor No. E6992324;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2024** oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nadia Pratiwi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli





**Nadia Pratiwi, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: <b>Rp110.000,00</b>

**(seratus sepuluh ribu Rupiah)**

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)